

YAZID NURHUDA, SH., MA. DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM PIDANA









BINCANG HUKUM #5

Tata Kelola dan Penegakan Hukum Sektor Kehutanan di Bawah Undang-Undang Cipta Kerja



PERGESERAN NORMA PENEGAKAN HUKUM SEKTOR KEHUTANAN DALAM UU CK



SEBELUM UU CIPTA KERJA

- ultimum remedium (hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum)
- restorative justice → merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat (Kuat Puji Prayitno 2012)

Keberpihakan kepada masyarakat sekitar hutan →

- pengecualian sanksi pidana terhadap Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus (Pasal 12A dan Pasal 17A UU 18/2013)
- 2. pengecualian sanksi administratif terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar (Pasal 110B ayat 2 UU 18/2013)



SESUDAH UU CIPTA KERJA

primum remedium (hukum pidana merupakan upaya utama dalam penegakan hukum)

Peringanan sanksi pidana penjara sebesar 1/3 terhadap orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan kurang dari 5 (lima) tahun dan tidak terus menerus (Pasal 82 dan Pasal 83 UU 18/2013)



LATAR BELAKANG

III Ultimum Remedium:


Merupakan salah satu asas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum



	Sanksi Administratif	Sanksi Pidana	
Sasaran	Perbuatan	Pelaku	
Sifat	Menghukum dan memulihkan (<i>Reparatoir</i> <i>Condemnatoir</i>)	Menghukum (<i>Condemnatoir</i>)	
Prosedur	Secara langsung oleh pemerintah tanpa melalui proses peradilan	Harus melalui proses peradilan	

III Sanksi dalam Hukum Administratif:

Alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap norma-norma hukum administrasi (van Wijk/Konijnenbelt, 1984)





DASAR HUKUM PP

ASAS HUKUM: ULTIMUM REMEDIUM & RESTORATIVE JUSTICE



PASAL 110A

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya UU ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan PUU di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 tahun sejak UU ini berlaku

- Jika setelah lewat 3 tahun sejak berlakunya UU ini tidak menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi administratif, berupa:
- a. pembayaran denda administratif; dan /atau
- b. pencabutan Perizinan Berusaha

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **diatur dalam Peraturan Pemerintah**

Kebun sawit di kawasan hutan sebelum berlakunya

UU CK

Punya izin lokasi dan/atau IUP yang sesuai Tata Ruang (IUP untuk Korporasi)/STD-B untuk masyarakat maksimal 25 ha)



PASAL 110B

Setiap orang yang melakukan pelanggaran Pasal 77 ayat (1) huruf b, huruf c, dan /atau huruf e, dan /atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan /atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya UU ini dikenai sanksi administratif, berupa: a. penghentian sementara kegiatan usaha; b. pembayaran denda administratif; dan /atau c. paksaan pemerintah.

Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan /atau di sekitar kawasan hutan** paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, **dikecualikan dari sanksi administratif** dan diselesaikan melalui **penataan kawasan hutan**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan SA dan tata cara PNBP yang berasal dari denda administratif **diatur dalam Peraturan Pemerintah**



Kegiatan ilegal di dalam kawasan hutan: perkebunan, pertambangan, dan/atau kegiatan lainnya



Dilakukan sebelum UU CK terbit




Tidak punya perizinan di bidang kehutanan



RUANG LINGKUP PENGATURAN

BAB RUANG LINGKUP Ketentuan Umum Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan $(\ \ \ \ \)$ Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan Tata Cara Penyelesaian Terhadap Kegiatan **Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah** Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Memiliki Izin Lokasi dan/atau Izin Usaha di Bidang Perkebunan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan **Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif** Terhadap Kegiatan Usaha di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan **Tata Cara Perhitungan Denda Administratif PNBP Yang Berasal Dari Denda Administratif** Paksaan Pemerintah **Ketentuan Penutup**





BAB II. INVENTARISASI DATA KEGIATAN USAHA DI DALAM KAWASAN HUTAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN

OBYEK



Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan (yang memiliki IL/IUP/STD-B & sesuai dengan rencana tata ruang)



Kegiatan ILEGAL di dalam Kawasan Hutan:

- pertambangan,
- perkebunan, dan/atau
- kegiatan lain: minyak dan gas bumi; panas bumi; tambak; pertanian; perumahan; wisata alam; industri; dan/atau sarana dan prasarana)



Menteri melakukan inventarisasi data & informasi giat usaha di Kawasan Hutan



Ditetapkan dengan Keputusan Menteri



SUMBER DATA & INFORMASI

- evaluasi data permohonan (pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan)
- inventarisasi terestris dan non terestris oleh:
 - a) Pemerintah atau
 - b) Pemerintah dan Pemda
- 3 operasi pengamanan Hutan
- pengumpulan bahan keterangan; dan/atau
- 5 **pengawasan**



terhadap PP 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan

Fungsi Kawasan Hutan)

BAB III. TATA CARA PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN DAN MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA DI DALAM KAWASAN HUTAN (PENYELESAIAN SESUAI PASAL 110A UUCK)

Tidak Tumpang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Menteri Melakukan Tindih dengan Kriteria Pasal 110A Verifikasi Administratif Perizinan di Permohonan dan Teknis 1. Luasan pelepasan Bidana kawasan hutan dikurangi Perizinan di Kehutanan (clean 2. Perkebunan sawit dalam Perizinan **Bidang** Kebun sawit sudah and clear) di Bidang Kehutanan: Kehutanan terbangun a. Kerja sama 1 daur 25 tahun **Terbit** Memiliki izin lokasi **Pemberitahuan** seiak masa tanam Tumpang Terlebih Menteri dan/atau izin usaha b. Menteri fasilitasi kemitraan atau Permo-**Tindih** Dahulu (Pasal 19) di bidang Kerja sama honan dengan berdasarkan perkebunan yang di **Bidang** Perizinan atas Luasan Hutan Perizinan di Kepmen **IUP Terbit** sesuai tata ruang Inisiatif Kehutanan dikurangi Penetapan Bidang Terlebih Produksi yang diterbitkan sendiri Persetujuan Pelepasan Kawasan Datin (maksimal Dahulu Kehutanan oleh Pejabat yang Hutan (Pasal 1 tahun setelah 20) berwenang PP 24/2021 (IUP/STD-B) Persetujuan melanjutkan kegiatan usaha 1 daur max. terbit) **Tidak** 15 thn sejak masa tanam: Kerja Sama/Kemitraan dengan **Tumpang** Menteri. Menteri Menerbitkan Perintah Tindih dengan Kewaiiban: Pembayaran PSDH & DR Perizinan di benah silvikultur Hutan a. Giat jangka tanaman Bidang kehutanan. Lindung/ **BAYAR PSDH-DR** Skema Kehutanan b. Dilarang replanting. Konservasi Penyelesaian **Tumpang** Persetujuan melanjutkan usaha 1 daur max. 15 thn sejak masa PNBP KLHK Tindih Kerja Sama dengan Pemegang Perizinan di Bidang Kehutanan di dengan Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha selama satu daur (15 tahun) bagi Kawasan Hutan Lindung/Konservasi. Perizinan di Menteri memfasilitasi Kerja sama usaha perkebunan sawit merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor Kewajiban: 77.P/Hum/2019 tertanggal 31 Desember 2019 (Putusan gugatan class action Bidang Giat jangka benah silvikultur → tanaman kehutanan

Kehutanan

Dilarang replanting.



SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 110A UUCK













PASAL 110A

Wajib menyelesaikan persyaratan perizinan berusaha di bidang Kehutanan paling lambat 3 Tahun sejak UUCK diundangkan ->

Jika lewat dari 3 Tahun, dikenakan sanksi:

- Sanksi administratif → 10 X besaran PSDH & DR, dan/atau
- Pencabutan Izin Lokasi/IUP -> dilakukan oleh Penerbit Izin atas Rekomendasi Menteri



Jika sudah dicabut izinnya, maka penyelesaiannya menggunakan mekanisme PASAL 110B



BAB IV. TATA CARA PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA DI KAWASAN HUTAN TANPA MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA (PENYELESAIAN SESUAI PASAL 110B UUCK)

Tidak Ada

Tumpang

Tindih

dengan

Perizinan di

Bidana

Kehutanan

Tumpang-

Kriteria & Identifikasi

- Tanpa memiliki Perizinan Berusaha (IL/IUP Kebun/IUP Tambang, dll)
- Dilakukan sebelum UUCK
- Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan:
 Pertambangan,
 Perkebunan, dan
 kegiatan lain (minyak dan gas bumi; panas bumi; tambak; pertanian;
 perumahan; wisata alam; industri; dan/atau sarana dan prasarana)

PNBP KLHK

Verifikasi oleh Menteri untuk menentukan status pelanggaran

Status Pelanggaran:

- Durasi waktu pelanggaran;
- 2. Luasan areal yang dilanggar;
- 3. Perhitungan besaran denda administratif

Data & Informasi berdasarkan Kepmen Datin (Pasal 17)

Permohonan atas Inisiatif Sendiri (Pasal 43 ayat (4))

Hutan
Produksi

tindih
dengan
Perizinan di
Bidang
Kehutanan

Bagi Badan Usaha & Perseorangan > 5Ha a. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

- b. 1 daur 25 thn sejak masa tanam (perkebunan sawit) atau sesuai dengan Perizinan di bidangnya untuk kegiatan pertambangan atau kegiatan lainnya
- a. Kerja sama dengan Pemegang Izin → Areal yang tumpang tindih
- b. 1 daur 25 thn sejak masa tanam (perkebunan sawit) atau sesuai dengan Perizinan di bidangnya untuk kegiatan pertambangan atau kegiatan lainnya.
- c. Menteri Fasilitasi Kerja sama.

Sanksi Administratif

- Penghentian sementara kegiatan
- 2. Perintah pembayaran Denda Administratif

Hutan Lindung/ Konservasi Kewajiban mengembalikan Kawasan Hutan kepada Negara

Diatur PENGECUALIAN SECARA LIMITATIF terhadap Kegiatan Strategis dan Tidak Terelakkan di dalam Kawasan Hutan Lindung/Konservasi



S

Perhutanan Sosial (2)



Kemitraan Konservasi



TORA



PENGECUALIAN TERHADAP KEGIATAN STRATEGIS DAN TIDAK TERELAKKAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG/KONSERVASI (PENYELESAIAN SESUAI PASAL 110B UUCK)



Pelaku Usaha telah membayar Denda Administratif

KAWASAN HUTAN LINDUNG



Diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

KAWASAN HUTAN KONSERVASI



- **Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan** di Kawasan Hutan Konservasi
- b. Kerja Sama



Jangka waktu mengikuti Perizinan Berusaha di bidangnya



Kawasan Hutan Lindung

Kegiatan/Usaha meliputi:

- a. minyak dan gas bumi;
- b. panas bumi;
- c. sarana prasarana untuk kepentingan umum dan/atau strategis; dan/atau
- d. kegiatan tambang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.

Yang dimaksud dengan "sarana prasarana untuk kepentingan umum" meliputi:

- a. sarana prasarana kelistrikan;
- b. sarana prasarana perhubungan;
- c. sarana prasarana telekomunikasi (BTS);
- d. sarana prasarana penunjang tambang antara lain meliputi: sarana prasarana pelabuhan, terminal khusus/pelabuhan khusus angkutan produksi, dan pengelolaan dampak kegiatan pertambangan.



Kawasan Hutan Konservasi

Kegiatan strategis dan tidak terelakkan yang mempunyai izin di bidangnya yang berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi meliputi:

- a. wisata;
- b. panas bumi;
- c. sarana prasarana kelistrikan;
- d. sarana prasarana perhubungan;
- e. sarana prasarana telekomunikasi (BTS).




Hutan Lindung/Konservasi

Sarana dan prasarana kepentingan umum milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi:

- sarana prasarana pertahanan dan keamanan;
- sarana prasarana religi;
- sarana prasarana pengairan;
- sarana prasarana perhubungan untuk umum;
- sarana prasarana mitigasi bencana.





PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA YANG TERBANGUN & MEMILIKI PERIZINAN BERUSAHA DALAM KAWASAN HUTAN

	ENTELESAIAN KECIATAN OSAHA TANG TERBANGON & MEMILIKI TERIZINAN BERGSAHA DALAM KAWASAN HOTA						
KEGIATAN	IZIN	PERDA TATA RUANG	PASAL UUCK	KAW. HUTAN	POLA PENYELESAIAN KAWASAN HUTAN	TUMPANG TINDIH	MEKANISME PENYELESAIAN
USAHA PERKEBUNAN DI KAWASAN HUTAN	ADA	SESUAI	110A	НК	TETAP KAWASAN HUTAN KONSERVASI (DAPAT MELANJUUTKAN USAHA SKEMA KERJASAMA 1 DAUR 15 TAHUN SEJAK MASA TANAM)	TIDAK	1.Sanksi Administratif Denda, 2. Kerja Sama 1 daur tanam dengan KLHK 3. Bayar PNBP selama Kerja Sama, 4 Kewajiban jangka benah & tidak replanting
						ADA	Jika Izin Pemanfaatan Lebih Dulu 1. Permohonan luasan dikurangi 2. Perkebunan sawit dalam Izin Pemanfaatan Hutan: a. Sanksi Administratif Denda, b. Kerja Sama 1 daur tahun sejak masa tanam dengan pemegang izin, c. PNBP/Tahun (Pemohon), c Menteri fasilitasi Kerja Sama Jika Izin Usaha Lebih Dulu 1. Izin Pemanfaatan dikurangi luasan
		TIDAK SESUAI	110B		TETAP KAWASAN HUTAN KONSERVASI	ADA/ TIDAK	Sanksi Administratif Denda Pengembalian lahan usaha kepada KLHK
	ADA	SESUAI 1	110A	HL	TETAP KAWASAN HUTAN LINDUNG (DAPAT MELANJUTKAN USAHA SKEMA KERJASAMA 1 DAUR 15 TAHUN SEJAK MASA TANAM)	TIDAK	1. Sanksi Administratif Denda, 2. Kerja Sama 1 daur tanam dengan KLHK 3. Bayar PNBP selama Kerja Sama, 4 Kewajiban jangka benah
						ADA	Jika Izin Pemanfaatan Lebih Dulu 1. Permohonan luasan dikurangi 2. Perkebunan sawit dalam Izin Pemanfaatan Hutan:
		TIDAK SESUAI	110B		TETAP KAWASAN HUTAN KONSERVASI	ADA/ TIDAK	Sanksi Administratif Denda Pengembalian lahan usaha kepada KLHK
	ADA	SESUAI 110A				TIDAK	1. Perintah pembayaran PSDH DR 2. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
			HP/HPT/ HPK	PELEPASAN MENJADI APL	ADA	Jika Izin Pemanfaatan Lebih Dulu 1. Permohonan luasan dikurangi 2. Perkebunan sawit dalam Izin Pemanfaatan Hutan: a.Sanksi Adminisitratif Denda, b. Kerja Sama 1 daur tahun sejak masa tanam dengan pemegang izin, c. PNBP/Tahun (Pemohon), d Menteri fasilitasi Kerja Sama Jika Izin Usaha Lebih Dulu 1. Izin Pemanfaatan dikurangi luasan dan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan	
		TIDAK SESUAI	110B		TETAP KAWASAN HUTAN	ADA/ TIDAK	1.Sanksi Administratif Denda, 2. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan 3. Bayar PNBP selama Penggunaan Kawasan Hutan



BAB V. PENGHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF (PASAL 110B UUCK)

Persentase Tutupan Hutan	Persenta se Tarif Denda (DK)	Pendapatan Bersih / Tahun (PB)	Tarif Denda dari Persentase Keuntungan / Tahun (TD)	Luas Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (L)	Jangka Waktu Pelanggaran dalam Kawasan Hutan (J)	Denda Administratif (D)
1	2	3	4 (2 x 3)	5	6	7 (4 x 5 x 6)
Tinggi (≥ 50 %)	60%					60% x TD x L x J
Sedang (21- 49 %)	40%					40% x TD x L x J
Rendah (≤ 20 %)	20%					20% x TD x L x J



Contoh Perhitungan Denda Perkebunan Kelapa Sawit:

Pembukaan Kawasan Hutan untuk **perkebunan kelapa sawit** seluas **10.000 hektar** dilakukan pada **Januari 2005**. Diasumsikan bahwa pohon kelapa sawit **mulai produktif pada tahun ke-6 sejak masa tanam (Januari 2010**). Asumsi keuntungan bersih/tahun/hektar, yaitu sebesar **Rp25.000.000,00** (perhitungan keuntungan bersih/tahun/hektar dihitung berdasarkan fluktuasi keuntungan pertahunnya). Berdasarkan informasi citra satelit dan data pendukung lainnya, kondisi tutupan hutan pada saat dilakukan pembukaan Kawasan Hutan tahun 2005 tergolong dalam **prosentase rendah (20%)**, sehingga Tarif Denda Tutupan Hutan (DTH) masuk ke dalam **kategori 20%**

J = Jp - Je

= 15 thn - 5 thn =10 thn

 $TD = PB \times DK$

 $D = L \times J \times TD$

TD = Rp 25.000.000,00 x 20%

D = 10.000 Ha x 10 thn x Rp 5.000.000,00

= Rp 5.000.000,00


D = Rp 500.000.000.000

Denda Administratif merupakan PNBP KLHK



- Pemerintah dapat menggunakan jasa penaksir (appraisal) dalam menentukan besaran Denda Administratif
- Perhitungan keuntungan bersih/tahun/hektar dihitung berdasarkan fluktuasi keuntungan pertahunnya
- Dalam hal kegiatan usaha tidak dapat ditentukan besaran keuntungan, perhitungan keuntungan per tahun per hektar disetarakan dengan sepuluh kali besaran Tarif PNBP Penggunaan Kawasan Hutan







PENGECUALIAN BAGI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN (UU NOMOR 41 TAHUN 1999)

PASAL 50A

- (1) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d dan/atau huruf e dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikenai sanksi administratif
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan; atau
 - b. orang perseorangan yang telah mendapatkan **sanksi sosial atau sanksi adat**





▶ Pasal 50 ayat (2) huruf c: memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang



► Pasal 50 ayat (2) huruf d:
menyimpan hasil hutan yang diketahui
atau patut diduga berasal dari kawasan
hutan yang diambil atau dipungut
secara tidak sah



► Pasal 50 ayat (2) huruf e: menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang



PENGECUALIAN BAGI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN (UU NOMOR 18 TAHUN 2013)



PASAL 12A

- (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf f dan/atau huruf h dikenai sanksi administratif
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan; atau
 - b. orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat

PASAL 17A

- (1) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d dikenai sanksi administratif
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan; atau
 - b. orang perseorangan yang telah mendapatkan **sanksi sosial atau sanksi adat**

- Pasal 12 huruf a: melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan
 - Pasal 12 huruf b: melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
- Pasal 12 huruf c: melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah
- Pasal 12 huruf d: memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
- Pasal 12 huruf e: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama SKSHH
- Pasal 12 huruf f: membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
- Pasal 12 huruf h: memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar
- Pasal 17 ayat (2) huruf b: melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan
- Pasal 17 ayat (2) huruf c: mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
- Pasal 17 ayat (2) huruf d: menjual, menguasai, memiliki, dan/ atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat



PENGECUALIAN BAGI MASYARAKAT SEKITAR HUTAN (PP NOMOR 24 TAHUN 2021)

PASAL 41 PP 24/2021

Dalam hal kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh **orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan** paling singkat 5 (lima) terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, **dikecualikan dari Sanksi Administratif dan diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan**

- Bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan dibuktikan dengan:
- kartu tanda penduduk
- surat keterangan tempat tinggal dan/atau domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, yang alamatnya di dalam Kawasan Hutan atau di desa yang berbatasan langsung dengan Kawasan Hutan -
- Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus

dibuktikan dengan memiliki tempat tinggal tetap dan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat -

- Orang perseorangan yang menguasai Kawasan Hutan dengan luasan paling banyak 5 ha dibuktikan dengan:
- bukti penguasaan tanah;
- surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat; atau
- surat pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan termasuk di dalamnya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) -
- Pembuktian terhadap orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)



KEMITRAAN KONSERVASI





- Tata Cara Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha
- Tata Cara Kemitraan atau Kerja Sama
- Tata Cara Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
- Program Penataan Kawasan Hutan
- PNBP Pemanfaatan Hutan
- Perlindungan Hutan
- Pengawasan Kehutanan

PERATURAN MENTERI

tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan & Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan

PermenLHK 8/2021 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

PermenLHK 9/2021
tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

